

# Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Sidharta Utama

Yang Terhormat,

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia  
Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia  
Ketua dan para Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia  
Para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia  
Para Staf Pengajar dan Karyawan Universitas Indonesia  
Para Mahasiswa dan Para Undangan sekalian yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pada hari yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak para hadirin sekalian untuk memuji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam penyelenggaraan pengukuhan kami sebagai guru besar tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bapak Ibu hadirin yang saya hormati

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul:

## EVALUASI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

### **Latar Belakang**

Akhir-akhir ini topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin banyak di bahas di dunia maupun Indonesia, baik di media cetak dan elektronik, seminar ataupun konferensi. Perusahaan di dunia maupun di Indonesia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Semakin maraknya pembahasan CSR adalah merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya<sup>1</sup> sesuai dengan aturan yang ada dan

---

<sup>1</sup> *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang terkena dampak (positif atau negatif) atas keberadaan perusahaan dan dengan demikian berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian *stakeholders* umumnya mencakup karyawan, pemasok, konsumen, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.

menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (OECD, 2004).

Konsep CSR menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai fenomena ini menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan (i.e., *sustainable development*), dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya seefisien mungkin dan memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa datang. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan CSR menjadi lebih terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan<sup>2</sup>. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Undang-Undang ini sempat menimbulkan kontroversi karena pada awalnya mewajibkan semua perseroan untuk melaksanakan CSR; keberatan terutama berasal dari kalangan bisnis yang berpendapat bahwa pelaksanaan CSR seharusnya suka rela dan bukan kewajiban. Pada akhirnya, Undang-Undang tersebut hanya mewajibkan pelaksanaan CSR pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam.<sup>3</sup>

Satu hal yang menarik dari Undang-Undang tersebut adalah diwajibkannya semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan CSR di laporan tahunan. Adanya pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan kegiatan CSR, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, tujuan akhir yang diharapkan adalah bahwa perseroan dengan kesadaran sendiri akan melaksanakan kegiatan CSR.

Saat ini sebenarnya sebagian besar perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar telah melaporkan kegiatan CSR di Laporan Tahunan. Namun, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk

---

<sup>2</sup> Pada pembahasan selanjutnya, untuk menghemat tempat penulis akan menggunakan singkatan CSR untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial/sosial dan lingkungan.

<sup>3</sup> Sebenarnya kewajiban pelaksanaan CSR tidak hanya terdapat di UU No. 40, tetapi juga di UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut bahkan mewajibkan semua penanam modal, tidak hanya yang usahanya terkait dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan CSR.

melakukan evaluasi. Selain itu, pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan (Hartanti, 2003); sehingga laporan tersebut pada akhirnya hanyalah merupakan alat *public relation* perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik (Haigh dan Jones, 2006). Lebih lanjut, Cooper dan Owen (2007) menyatakan bahwa pelaporan saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas, pelaporan tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan CSR secara obyektif.

Berdasarkan penjelasan di muka, maka pidato ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi infrastruktur pendukung atau faktor penentu pelaporan CSR.
2. Mengevaluasi sejauh mana infrastruktur tersebut kondusif untuk tercapainya pelaporan CSR yang akuntabel. Evaluasi akan mencakup kondisi di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.
3. Merekomendasikan upaya untuk mencapai pelaporan CSR yang akuntabel di Indonesia.

Terkait dengan tujuan tersebut, maka pidato ini juga akan membahas konsep CSR dan *sustainability* serta tingkat pelaporan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu, pembahasan lebih difokuskan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan perusahaan terbuka atau yang menggunakan dana publik. Alasannya adalah karena umumnya kedua jenis perusahaan ini yang kegiatannya berdampak signifikan ke kesejahteraan masyarakat.

## **Mengapa CSR?<sup>4</sup>**

Hadirin yang saya muliakan,

Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya umumnya menghasilkan dampak eksternalitas, baik yang bersifat negatif maupun positif.<sup>5</sup> Perusahaan tidak mempunyai insentif untuk mengurangi dampak eksternalitas yang negatif, karena perusahaan yang menanggung biaya untuk mengurangi dampak tersebut (misalnya, dengan memasang alat penyaring udara kotor untuk mengurangi polusi) sedangkan manfaatnya (udara yang lebih bersih di lingkungan pabrik) dirasakan oleh pihak lain (masyarakat sekitar pabrik) dan bukan perusahaan tersebut. Pemerintah berperan untuk membuat aturan yang mendorong atau mewajibkan perusahaan untuk mengurangi dampak eksternalitas yang negatif tersebut (misalnya, dengan membuat aturan baku standar kualitas udara di sekitar pabrik) atau dengan membebankan pajak ke perusahaan sebesar pengaruh negatif eksternalitas, dan dari penerimaan pajak tersebut pemerintah menggunakannya untuk mengurangi polusi di daerah tersebut.

---

<sup>4</sup> Bagian ini membahas rasional perusahaan untuk melaksanakan CSR. Literatur yang membahas topik ini sangat luas dan beragam; oleh karenanya, pidato ini membatasi pembahasan di literatur bidang ekonomi dan yang terkait dengan teori *stakeholders*.

<sup>5</sup> Eksternalitas yang bersifat positif misalnya adalah pembangunan jalan oleh perusahaan di sekitar pabrik, yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan pabrik. Eksternalitas yang bersifat negatif misalnya adalah polusi berupa pencemaran udara atau sungai dari proses produksi di sekitar lingkungan pabrik.

Dalam kondisi diatas, sepanjang pemerintah menjalankan perannya dan sepanjang perusahaan taat pada aturan yang dibuat pemerintah maka dampak eksternalitas negatif dapat dikurangi. Atas dasar argumen inilah Friedman (1970) menyatakan bahwa perusahaan cukup fokus pada menghasilkan laba dan mentaati aturan yang ada sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah untuk menghasilkan jasa/barang publik, termasuk membuat aturan untuk mengurangi/menghilangkan eksternalitas negatif. Dengan demikian, pada dasarnya Friedman berpendapat bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR.

Asumsi dasar dari keadaan di atas adalah bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya benar-benar semata-mata untuk kepentingan publik (sesuai dengan *public interest theory*). Namun, berbagai studi empiris menemukan bahwa aparat pemerintah dalam mengambil tindakan tidak selalu untuk kepentingan publik, tetapi juga ada kepentingan pribadi atau kelompoknya (menurut *interest group theory*). Akibat adanya kepentingan pribadi/golongan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan peran pemerintah untuk memberikan layanan publik, termasuk mengurangi dampak eksternalitas negatif dari kegiatan perusahaan.<sup>6</sup>

Disinilah CSR dapat berperan untuk mensubstitusi kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Besley dan Ghatak, 2007). Tanpa diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan yang menjalankan CSR akan berusaha mengurangi eksternalitas negatif dan meningkatkan eksternalitas positif. Bahkan, dengan CSR perusahaan yang tidak menghasilkan eksternalitas negatif dapat memberikan layanan publik ke masyarakat (misalnya, perusahaan mengalokasikan dana untuk renovasi sekolah).

Istilah CSR adalah relatif baru dan terdapat berbagai definisi atas CSR (Robins, 2005). Seperti dikemukakan oleh Robins, definisi CSR yang mencerminkan maksud CSR dan digunakan oleh Uni Eropa adalah sebagai berikut:

*CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and stakeholder relations on a voluntary basis; it is about managing companies in a socially responsible manner (Holand, 2003).*

Definisi lain dari CSR adalah sebagai berikut:

*The obligation of the firm to use its resources in ways to benefit society, through committed participation as a member of society, taking into account the society at large, and improving welfare of society at large independently of direct gains of the company (Kok et al, 2001, p. 287).*

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR dijalankan terintegrasi dengan bisnis perusahaan, memperhatikan kepentingan *stakeholders* dengan harapan memberikan manfaat/kesejahteraan bagi masyarakat.

Motif apa yang mendorong perusahaan untuk melakukan CSR? Berbagai kegiatan CSR perusahaan umumnya berdampak pada pengeluaran, yang akhirnya akan mengurangi laba

---

<sup>6</sup> Lihat Stigler (1971) dan Peltzman (1976) untuk pembahasan lebih lanjut mengenai teori regulasi.

perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang dioperasionalkan dengan memaksimalkan laba, maka kegiatan CSR sepertinya tidak konsisten dengan tujuan tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak akan termotivasi melaksanakan CSR.

Ada dua penjelasan yang merasionalkan mengapa perusahaan mempunyai insentif melaksanakan CSR. Yang pertama adalah yang diajukan oleh teori *Stakeholder*.<sup>7</sup> Teori ini berpandangan bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan/pemegang saham, namun juga untuk melayani kepentingan *stakeholders* perusahaan tersebut, seperti para karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Manajer dalam mengambil keputusan akan melihat dampaknya ke *stakeholders* dan berusaha memaksimalkan manfaat dan meminimumkan kerugian dari masing-masing *stakeholder* sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak (Marcoux, 2000; Freeman dan Phillips, 2002). Berdasarkan pandangan ini, perusahaan tidak akan melakukan pencemaran udara demi keuntungan semata karena perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Implikasi dari teori *Stakeholder* adalah bahwa perusahaan secara sukarela akan melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*.

Teori ini jika diterapkan memang akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR, namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya karena sering kali perusahaan dihadapkan pada keputusan yang harus menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain (Misalnya, untuk mencapai efisiensi perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan)(Marcoux, 2003; Roberts dan Mahoney, 2004). Lebih jauh lagi, jika suatu perusahaan telah melaksanakan CSR konsisten dengan teori *Stakeholder*, tapi sebagian besar perusahaan lain tidak melaksanakannya, maka dengan berbagai pengeluaran CSR, profitabilitas perusahaan tersebut akan lebih rendah dari perusahaan lain yang pada akhirnya membuat perusahaan tidak mempunyai daya saing. Dengan demikian, implementasi teori ini akan efektif jika sebagian besar perusahaan dijalankan atas pendekatan *stakeholder*.

Penjelasan kedua adalah didasarkan pada teori ekonomi. Literatur di bidang ekonomi pada umumnya mendiskusikan CSR dengan mengkaitkan perusahaan juga sebagai penghasil barang/jasa publik (*public goods/services*). Pada awalnya, sebagian literatur (misalnya Friedman, 1970; Baumol, 1991) berpendapat bahwa perusahaan harus tetap fokus menghasilkan laba sedangkan pemerintah yang bertanggungjawab menghasilkan barang publik dan mengatasi masalah eksternalitas. Namun, seiring dengan semakin banyaknya praktek CSR yang dilaksanakan berbagai perusahaan, berbagai studi ekonomi menunjukkan bahwa tindakan perusahaan menghasilkan laba dan pada saat yang sama melaksanakan CSR bukanlah tindakan yang bertentangan (Lihat Tsukamoto, 2007; Besley dan Ghatak, 2007; Bagnoli dan Watts, 2003; Kotchen, 2006; Baron, 2001).

---

<sup>7</sup> Robins (2005) mengemukakan bahwa teori ini terkait dengan pandangan Freeman (1984) mengenai tanggung jawab perusahaan.

Tsukamoto (2007) merevisi teori Friedman dengan menunjukkan bahwa keberadaan modal etikal (*ethical capital*) memungkinkan perilaku moral (a.l melalui kegiatan CSR) tercermin di pasar, yang pada akhirnya mendorong perusahaan melaksanakan CSR. Konsisten dengan Tsukamoto, Besley dan Ghatak (2007) mengembangkan suatu model yang membuktikan bahwa perusahaan melaksanakan CSR sebagai tanggapan terhadap preferensi (sebagian) konsumen yang menginginkan perusahaan untuk juga menghasilkan barang/jasa publik.<sup>8</sup> Dengan demikian, keputusan melaksanakan CSR adalah sejalan dengan strategi maksimisasi laba, khususnya untuk perusahaan yang bisnisnya berdampak eksternal. Apa yang dikemukakan oleh Tsukamoto dan Besley dan Ghatak adalah sejalan pandangan sejumlah praktisi bisnis, seperti PricewaterhouseCoopers (2001) yang melalui bukunya *Value Reporting* menyatakan bahwa perusahaan juga harus menciptakan nilai sosial dan lingkungan untuk menciptakan nilai ekonomis yang optimal dalam jangka panjang.

Sejalan dengan Besley dan Ghatak (2007), Baron (2007) menunjukkan bahwa manajer akan menjalankan CSR jika kontrak kompensasinya mencakup kinerja di bidang sosial. Preferensi melaksanakan kegiatan sosial ini tidak hanya berasal dari konsumen, tetapi juga dari investor, yang antara lain tercermin dari harga saham yang lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan termotivasi melaksanakan CSR jika lingkungan perusahaan tersebut (konsumen, investor, dan *stakeholders* lainnya) memberikan *reward* (misal, dalam bentuk harga jual produk dan/atau harga saham yang lebih tinggi) atas pelaksanaan CSR tersebut. Dengan demikian pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan tujuan memaksimalkan laba.

Robins (2005) juga menekankan bahwa perolehan laba adalah tetap merupakan tujuan utama perusahaan karena tanpa laba, tidak akan ada sumber daya untuk kegiatan CSR. Robins dan juga Hess (2001) lebih lanjut menyatakan bahwa untuk mendorong CSR lebih baik dilakukan melalui *moral suasion* dan tekanan pasar, bukannya dipaksakan melalui regulasi:

*To raise business-relevant environmental standards for all through legislation is one thing and is acceptable, but any attempt to impose burdens which are not business-relevant, through regulation, is very risky indeed. Such action would be far more than just contentious; it would invite wholly negative social outcomes, including corruption and economic inefficiency* (Robins, 2005, p. 112).

#### *CSR dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*

Beberapa tahun terakhir, pembangunan berkelanjutan merupakan topik yang semakin banyak dibahas. Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan

---

<sup>8</sup> Misalnya, suatu survey yang dilaksanakan oleh MORI (<http://www.mori.com/polls/2003/mori-csr.shtml>) menemukan bahwa 70% dari konsumen mau membayar dengan harga lebih mahal untuk produk yang menurut mereka secara etis lebih superior. Contoh produk yang secara etis lebih superior adalah produk parfum yang tidak menggunakan *animal testing* dalam proses produksinya.

perlu memenuhi kebutuhan generasi saat ini sedemikian rupa tanpa harus mengurangi kemungkinan generasi masa datang memenuhi kebutuhannya (Jost, 1996 dalam Malovics et al, 2007). Pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan karena kegiatan ekonomi saat ini kemungkinan besar mengurangi pemenuhan kebutuhan di masa datang dengan merusak ekosistem global.

Implikasi pembangunan berkelanjutan terhadap CSR adalah bahwa kegiatan CSR sebaiknya diarahkan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Malovics et al (2007) menyatakan bahwa kontribusi perusahaan melalui kegiatan CSR dapat berupa sistem dan metode produksi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam (energi maupun bahan baku) serta mempengaruhi pola konsumsi sehingga tercipta konsumsi yang tidak berlebihan melainkan berkelanjutan (*sustainable consumption*).

### **Pelaporan CSR, Akuntabilitas dan Alat Pembelajaran Organisasi**

Baik teori *Stakeholder* dan teori Ekonomi-CSR berimplikasi bahwa para *stakeholders* perlu mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan perannya sesuai keinginan *stakeholders*.<sup>9</sup> Konsumen, misalnya, perlu mengetahui apakah produk yang dijual perusahaan tidak menggunakan kayu dari *illegal logging* atau menggunakan teknologi produksi yang menyebabkan polusi. Sama halnya dengan profitabilitas perusahaan yang bervariasi tergantung pada efektivitas pengelolaannya, efektivitas kegiatan CSR<sup>10</sup> juga bervariasi tergantung pada pengelolaannya. Dengan demikian, para *stakeholders* menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang dilaksanakannya. Adanya akuntabilitas menjadi semakin penting mengingat terdapatnya informasi asimetri antara para *stakeholders* dan manajemen perusahaan tersebut. Informasi yang dimiliki *stakeholders* terbatas pada informasi publik atau informasi yang disampaikan ke mereka, sedangkan manajemen perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan.

Keberadaan informasi asimetri, jika dibiarkan terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika tidak ada pelaporan dan pengungkapan kegiatan CSR yang obyektif, maka *stakeholders* tidak akan dapat membedakan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR maupun tidak. Akibatnya, *stakeholders* tidak dapat memberikan penghargaan (sanksi) bagi perusahaan yang melaksanakan (tidak melaksanakan) CSR. Dengan tidak berjalannya mekanisme penghargaan-sanksi maka perusahaan tidak akan termotivasi melaksanakan CSR (terjadi *adverse selection*). Keberadaan informasi asimetri juga menyebabkan para *stakeholders* tidak dapat mengobservasi tindakan/upaya perusahaan dalam melaksanakan CSR. Karena tidak diobservasi maka perusahaan akan mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya

---

<sup>9</sup> Analoginya sama dengan pemilik modal yang perlu mengevaluasi sejauh mana modal yang diinvestasikan di perusahaan telah dikelola oleh manajemen perusahaan dengan efisien dan efektif.

<sup>10</sup> Pengertian 'kegiatan CSR' adalah dalam arti luas, tidak saja kegiatan yang bersifat *philantrophy* tetapi kegiatan usaha perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan dampaknya terhadap sosial dan lingkungan.

tapi merugikan *stakeholders* lainnya (misalnya menghasilkan makanan dengan proses produksi di bawah standar mutu). Fenomena ini disebut sebagai *moral hazard*.

Akuntabilitas dapat dipenuhi dan informasi asimetri dapat dikurangi jika perusahaan melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSRnya ke para *stakeholders*. Dengan pelaporan dan pengungkapan CSR, para *stakeholders* akan dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan/sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya. Dengan demikian, seperti dikemukakan oleh Cooper dan Owen (2007) akuntabilitas tidak hanya mencakup adanya pelaporan dari manajemen perusahaan, tetapi juga mencakup adanya kemampuan atau kekuatan (*power*) dari *stakeholders* untuk menuntut akuntabilitas pihak manajemen dan kemampuan memberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerja manajemen.

Konsisten dengan argumen di muka, maka pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

*The process of communicating the social and environmental effects of organizations' economic actions to particular interest groups within society and to society at large. As such, it involves extending the accountability of organisations (particularly companies), beyond the traditional role of providing a financial account to owners of capital, in particular, shareholders. Such an extension is predicated upon the assumption that companies do have wider responsibilities than simply to make money for their shareholders* (Gray et al, 1996, p. 3 dalam Adams dan Zutshi (2004).

Gond dan Herrbach (2006) berpendapat bahwa pelaporan CSR tidak hanya bermanfaat bagi pihak eksternal, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan. Dengan membuat laporan CSR perusahaan akan melakukan *self-assessment* sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan terkait dengan aktivitas CSR di perusahaan tersebut. Dengan demikian, laporan tersebut merupakan alat pembelajaran organisasi, yang dapat menyebabkan perubahan dinamis terhadap individu maupun perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi. Lebih lanjut Adam & Zutshi (2004) menyampaikan manfaat bagi perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR mereka yaitu: a. Rekrutmen dan retensi karyawan yang lebih baik, b. Pengambilan keputusan internal yang lebih baik dan penghematan biaya, c. Reputasi dan hubungan dengan *stakeholders* yang lebih baik, dan d. Imbal hasil keuangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaporan CSR yang transparan dan akuntabel akan mendorong pelaksanaan kegiatan CSR, yang pada akhirnya akan meningkatkan tidak saja nilai perusahaan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

### **Infrastruktur Pendukung Pelaporan CSR yang Akuntabel**

Hadirin yang saya hormat,

Seperti telah disampaikan di muka, diperlukan infrastruktur pendukung untuk tercapainya pelaporan CSR yang akuntabel. Bagian ini menjelaskan infrastruktur pendukung tersebut, yang diikhtisarkan pada bagan berikut.

[Lihat Gambar Infrastruktur Pendukung Pelaporan CSR yang Akuntabel]

Laporan CSR harus menggambarkan pelaksanaan CSR yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan dan diandalkan oleh para *stakeholders* dalam mengevaluasi kinerja CSR perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan CSR relevan dan dapat diandalkan maka diperlukan suatu standar pelaporan dan pengungkapan CSR yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun laporan CSR. Ketiadaan standar akan menyulitkan *stakeholders* dalam melakukan evaluasi, karena perusahaan akan menyajikan laporan CSR yang sangat beragam. Kualitas laporan juga akan dipertanyakan mengingat perusahaan membuat laporan sesuka hatinya dengan sumber daya terbatas. Agar laporan CSR bermanfaat maka standar pelaporan dan pengungkapan CSR harus memastikan bahwa terdapat akuntansi, pelaporan dan pengungkapan kegiatan dan biaya CSR serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan CSR tersebut. Untuk itu, seperti disampaikan Ramanathan (1976) dan Global Reporting Initiative (2006) sebaiknya laporan CSR tidak hanya mengungkapkan kegiatan CSR perusahaan secara kualitatif tetapi juga berusaha mengkuantifisir secara keseluruhan dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa sistem akuntansi perusahaan sebaiknya tidak hanya mencatat pendapatan dan biaya perusahaan seperti yang selama ini dilakukan tetapi juga mengestimasi manfaat sosial (*social benefit*) dan biaya sosial (*social cost*) dari berbagai kegiatan perusahaan, termasuk yang terkait dengan CSR. Ramanathan (1976, hal. 519) mendefinisikan akuntansi sosial (*social accounting*) sebagai: "the process of selecting firm-level social performance variables, measures, and measurements procedures; systematically developing information useful for evaluating the firm's social performance, and communication of such information to concerned social groups, both within and outside the firm".

Keberadaan suatu standar pelaporan CSR tidak menjamin bahwa kualitas laporan CSR meningkat. Laporan CSR dibuat oleh perusahaan dan karena perusahaan menginginkan citra positif tentang dirinya, maka perusahaan cenderung hanya mengungkapkan informasi yang positif mengenai perusahaan. Akibatnya laporan tersebut bisa jadi tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dan laporan tersebut akan kehilangan maknanya.

Ada dua mekanisme yang dapat dijalankan perusahaan untuk memastikan bahwa laporan CSR menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Yang pertama adalah mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dan yang kedua adalah keberadaan jasa *assurance* oleh pihak eksternal dan independen yang memastikan keakuratan informasi yang di laporan CSR.

*Governance* perusahaan menentukan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk diantaranya kegiatan CSR beserta pelaporannya. Pelaksanaan CSR terkait dengan praktek *Good Corporate Governance* (GCG), seperti yang dinyatakan pada prinsip GCG ke tiga dari OECD (2004). Prinsip tersebut menyatakan bahwa perusahaan perlu

memperhatikan kepentingan *stakeholders*, sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mendorong kerjasama (*cooperation*) perusahaan dengan *stakeholders* dalam memajukan perusahaan. Konsisten dengan teori *stakeholders*, prinsip tersebut juga mengakui bahwa kepentingan perusahaan dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* dan kontribusinya terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Selain itu, prinsip GCG ke empat dari OECD, yaitu adanya transparansi dan pengungkapan yang memadai, berimplikasi pada disampaikannya laporan CSR kepada pihak yang membutuhkan.

Struktur *governance* yang berlandaskan prinsip GCG akan mendorong pelaksanaan kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika struktur *governance* yang direpresentasikan oleh organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi didominasi oleh pemilik mayoritas dengan tujuan utama yang memaksimalkan kekayaannya, maka kegiatan CSR beserta pelaporannya akan sulit berkembang di perusahaan tersebut<sup>11</sup>. Sebaliknya, jika RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi mengutamakan kepentingan perusahaan (sesuai dengan teori *stakeholders*), maka kegiatan dan pelaporan CSR seharusnya berjalan dengan baik di perusahaan tersebut.

Perusahaan terbuka dan perusahaan yang menggunakan dana publik (seperti perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau bank) saat ini diwajibkan memiliki komisaris independen. Komisaris ini diharapkan bebas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak-pihak tertentu (seperti pemegang saham mayoritas maupun minoritas) dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, termasuk *stakeholders* perusahaan tersebut. Kualitas pelaporan CSR juga sangat ditentukan oleh peran komite audit dan bagian akuntansi di perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan CSR dapat diandalkan, maka peran komite audit sebaiknya tidak hanya mencakup memastikan kewajaran laporan keuangan tetapi juga laporan CSR. Atau, alternatifnya, perusahaan dapat membentuk komite CSR, yang sebagian besar anggotanya adalah pihak eksternal yang mempunyai kompetensi dalam CSR. Komite ini berperan dalam memberikan saran ke perusahaan mengenai upaya peningkatan pelaksanaan dan pelaporan CSR di perusahaan. Bagian Akuntansi juga perlu terlibat dalam penyusunan laporan CSR, termasuk mengupayakan pelaporan dan pengungkapan manfaat dan biaya sosial CSR. Dengan demikian, pembuatan laporan CSR tidak sepenuhnya didelegasikan ke bagian *public relation*, seperti yang selama ini banyak terjadi.

Keberadaan jasa *assurance* atas laporan CSR oleh pihak eksternal dan independen berperan untuk memberi keyakinan bagi *stakeholders* bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar pelaporan yang ada. Karena laporan tersebut diaudit oleh pihak eksternal dan independen maka seharusnya laporan tersebut menyatakan apa adanya (positif maupun negatif) atas kegiatan CSR perusahaan dan bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Untuk dapat melaksanakan audit dengan baik, maka diperlukan standar pemeriksaan untuk laporan CSR, yang dapat dijadikan acuan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar tersebut tidak dapat disamakan dengan

---

<sup>11</sup> Kecuali, seperti yang disampaikan oleh Besley dan Ghatak (2007) masyarakat memberikan penalti bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, antara lain dengan memboikot produk/jasa perusahaan tersebut

standar pemeriksaan laporan keuangan karena cakupan laporan CSR lebih luas dari laporan keuangan, demikian pula jenis informasi yang disajikan lebih bersifat kualitatif dibanding laporan keuangan.

Regulasi terhadap pelaporan CSR dapat berperan penting untuk mendorong perusahaan menghasilkan laporan CSR; namun, hingga kini di negara-negara maju pun masih menjadi perdebatan apakah perusahaan perlu diwajibkan mempublikasi laporan CSR atau diserahkan pada kesadaran perusahaan untuk mempublikasi laporan tersebut (Tschopp, 2005). Secara teoritis, tanpa diwajibkan perusahaan akan dengan sendirinya membuat laporan kepada *stakeholders* jika perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari *stakeholders* bila tidak membuat laporan tersebut. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak mempublikasi laporan CSR maka para investor akan memberi sanksi dalam bentuk keengganan mereka untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Keengganan ini akan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut jatuh, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Para konsumen dapat memboikot produk perusahaan tersebut dan pemasok tidak menyalurkan bahan baku ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan beroperasi. Karena adanya dampak langsung terhadap kinerja perusahaan, maka perusahaan akan mempunyai insentif untuk menghasilkan laporan CSR.

Namun, pelaporan CSR yang sifatnya suka rela dapat tidak terjadi karena karakteristiknya sebagai barang publik (*public goods*). Jika suatu perusahaan tidak menghasilkan laporan CSR, belum tentu *stakeholders* termotivasi memberikan sanksi dan walaupun ada yang memberi sanksi dampaknya tidak langsung dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sebagai contoh, andaikan suatu perusahaan penghasil kayu dari penebangan hutan menawarkan kayu dengan harga kompetitif, namun tidak melaksanakan CSR dan tidak menghasilkan laporan CSR yang menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan reboisasi hutan. Konsumen dapat membatalkan pembelian dari perusahaan kayu tersebut dengan konsekuensi konsumen tersebut harus membeli dari penghasil kayu lain yang mungkin menjual dengan harga lebih tinggi. Upaya dan pengorbanan konsumen tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan melakukan reboisasi, yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat umum. Disinilah terjadi masalahnya: sebagian besar konsumen tidak akan mau berkorban untuk menghasilkan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat umum yang tidak ikut menanggung beban (i.e., *free ride*). Akibatnya mereka akan tetap membeli kayu dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tidak menerima sanksi karena tidak menghasilkan laporan. Kondisi ini menjustifikasi diwajibkannya perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan laporan CSR. Justifikasi lain atas perlu diwajibkannya pelaporan CSR adalah, berbeda dengan pemilik modal yang melalui suatu kontrak dapat mewajibkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan, *stakeholders* lain (seperti konsumen, karyawan, publik) tidak mempunyai kekuatan (*power*) untuk mewajibkan perusahaan menghasilkan laporan CSR.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Adams (2004) yang melaksanakan studi kasus mengenai pelaporan CSR dan menyarankan diwajibkannya pelaporan CSR secara komprehensif.

Pembahasan di atas menekankan pentingnya peranan dan kesadaran masyarakat untuk mendorong dan menekan perusahaan untuk melaksanakan CSR dan melaporkannya. Konsisten dengan Besley dan Ghatak (2007), jika masyarakat secara bersama-sama memberikan penalti kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sehingga mengurangi labanya, maka perusahaan akan termotivasi untuk melaksanakan CSR. Keadaan yang serupa juga dikemukakan oleh Haigh dan Jones (2006) yang mengemukakan bahwa menghadapi persaingan, perusahaan akan melaksanakan strategi CSR jika perusahaan percaya bahwa jika tidak melaksanakannya akan tidak menguntungkan bagi posisi pasarnya. Perusahaan yang sebagai *first-mover* melaksanakan CSR akan memperoleh publisitas yang positif di antara *stakeholders* (Bansal dan Roth, 2000). Pemberdayaan masyarakat sipil juga akan mendorong akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders*. Seperti dikemukakan oleh Cooper dan Owen (2007), dengan struktur *governance* yang saat ini masih menekankan hanya pada kepentingan pemegang saham, maka sulit bagi *stakeholders* untuk menuntut akuntabilitas perusahaan melalui mekanisme *governance*. Adanya tekanan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan penghargaan/sanksi bagi perusahaan yang melaksanakan/tidak melaksanakan CSR dapat menjadi substitusi atas mekanisme *governance* yang tidak efektif, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan.

### **Tingkat Pelaporan dan Pengungkapan CSR di Indonesia**

Hadirin yang terhormat,

Bagian berikut menjelaskan bagaimana tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia. Setelah itu akan dibahas berbagai infrastruktur pendukung yang dijelaskan di muka dikaitkan dengan kondisi di Indonesia dan di dunia pada umumnya.

Istilah CSR di kalangan bisnis di Indonesia merupakan istilah yang sedang *trendy* dewasa ini, bahkan riset yang dilakukan majalah SWA tahun 2005 menemukan CSR sebagai salah satu konsep yang paling banyak (31.11%) diterapkan oleh perusahaan dalam tataran strategis di Indonesia (Hasibuan-Sedyono, 2006). Namun, berbagai studi di dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Berikut dijelaskan temuan dari beberapa studi.

Chapple dan Moon (2005) membandingkan pelaporan CSR melalui *website* dari 50 perusahaan terbesar (dari segi pendapatan operasi) di tujuh negara Asia, termasuk diantaranya Indonesia<sup>13</sup>. Dengan target sample perusahaan besar, maka perusahaan-perusahaan ini mempunyai *stakeholders* yang banyak sehingga seharusnya tekanan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR di perusahaan-perusahaan tersebut semakin tinggi. Hasil studi mereka menemukan hanya 24% perusahaan di Indonesia yang melaporkan kegiatan CSR, yang oleh studi tersebut dibagi menjadi ke tiga kategori:

---

<sup>13</sup> Studi Chapple dan Moon (2005) kemungkinan besar hasilnya bias ke bawah (i.e., cenderung menyimpulkan pelaporan CSR yang rendah) karena menggunakan *website* perusahaan untuk mengukur tingkat pelaporan CSR. Karena tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia adalah relatif rendah maka bisa jadi sebagian besar perusahaan di Indonesia belum menggunakan *website* sebagai sarana komunikasi, sehingga informasi yang disajikan di *website* tidak lengkap.

keterlibatan di masyarakat (*community involvement*), proses produksi dan hubungan kerja yang bertanggung jawab sosial. Proporsi ini adalah yang paling rendah di banding negara lainnya. Lebih jauh, dari 24% yang melaporkan, sebagian besar (73%) tingkat pelaporannya rendah (1-2 halaman), 9% menengah (3-10 halaman), dan 18% ekstensif (lebih dari 10 halaman). Keadaan ini jauh berbeda dengan India yang tingkat pelaporannya mencapai 72%, dengan 36% ekstensif, 47% menengah, dan hanya 17% rendah.

Hartanti (2003) meneliti pengungkapan sosial di laporan tahunan perusahaan terbuka di Indonesia untuk periode 1999 dan 2001. Peneliti menggunakan *content analysis*, yaitu membandingkan pengungkapan sosial di laporan tahunan dengan suatu daftar pengungkapan sosial sebagai acuan. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan adalah relatif rendah. Pengungkapan paling banyak adalah pada produk, ketenagakerjaan, diikuti dengan keterlibatan di masyarakat, lingkungan, dan terakhir energi. Relatif lebih banyaknya pengungkapan mengenai produk dan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan masih mengutamakan mengungkapkan informasi yang berdampak langsung dengan kinerja keuangan perusahaan. Hartanti (2005) juga menemukan bahwa hampir 100% yang diungkapkan adalah informasi yang positif mengenai perusahaan. Fakta ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR masih dipandang sebagai suatu alat *public relation* dan bukan sarana akuntabilitas perusahaan terhadap para *stakeholders*.

Hartanti (2007) melakukan penelitian lanjutan, kali ini menggunakan daftar yang didasarkan pada *Global Reporting Initiative (GRI) Guideline*. Pengungkapan di bagi menjadi dua yaitu pengungkapan informasi lingkungan hidup dan pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup. Sampel yang digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur BUMN dan terbuka yang pernah menerima PROPER dari kementerian lingkungan hidup<sup>14</sup>. Hartanti (2007) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan informasi lingkungan hidup relatif rendah, yaitu hanya 8.3 dari maksimum skor 30; demikian pula rata-rata pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup yang juga rendah, yaitu 2.6 dari maksimum skor 7.

Rendahnya pengungkapan informasi lingkungan dan sosial juga dikemukakan oleh Darwin (2006): Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kompartemen Akuntansi Manajemen setiap tahun mengadakan *Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA)*, yang menemukan bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004. Bahkan hanya beberapa perusahaan yang membuat laporan khusus tentang lingkungan dan sosial.

Bagian selanjutnya menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan CSR di Indonesia bisa jadi karena kondisi infrastruktur pendukung pelaporan CSR di Indonesia yang belum memadai.

---

<sup>14</sup> Kementerian Lingkungan Hidup secara reguler melakukan pemeriksaan tingkat ketaatan perusahaan dalam menjalankan proses produksi yang ramah lingkungan. Hasil pemeriksaan (berupa sertifikat PROPER) adalah berupa peringkat dari yang terburuk (rating Hitam) hingga terbaik (rating Emas). Hingga kini belum ada perusahaan yang memperoleh rating Emas.

## **Mekanisme dan Struktur *Governance***

Hadirin yang mulia,

Sebelum dibahas bagaimana struktur *governance* di Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas pandangan terhadap struktur *governance* di negara yang menganut sistem kapitalisme seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Saat ini di negara-negara tersebut direktur perusahaan wajib bertanggung jawab (*enforceable duties*) ke pemegang saham (Cooper dan Owen, 2007). Keadaan ini tercermin dari kekuasaan tertinggi perusahaan yang berada di Rapat Umum Pemegang Saham dan *Board of Directors* yang mewakili kepentingan pemegang saham. Dalam struktur *governance* seperti ini, akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* akan sulit dicapai karena manajemen akan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Pandangan Cooper dan Owen adalah konsisten dengan Rose (2007) yang melalui suatu eksperimen menemukan bahwa direktur akan mengutamakan memaksimalkan kekayaan pemegang saham sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Perseroan (di Amerika Serikat) dan mengorbankan tanggung jawab sosial dan nilai etika pribadinya. Cooper dan Owen lebih jauh menyatakan bahwa untuk mendorong akuntabilitas perusahaan dalam pelaksanaan CSR struktur *governance* perlu diubah. Mereka mengusulkan struktur *governance* yang lebih pluralistik, seperti komposisi *Board of Directors* yang merepresentasikan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga *stakeholders* lainnya. Sejumlah negara di daratan Eropa misalnya, dalam komposisi Dewan Komisaris terdapat perwakilan karyawan dan/atau kreditur.

Keadaan di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat atau Inggris karena UU no. 40 Perseroan Terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan kepentingan perusahaan (pasal 92 ayat 1 dan 108). Karena kepentingan perusahaan yang diutamakan maka dalam menjalankan tugasnya, seharusnya kedua organ tersebut tidak hanya melihat kepentingan pemegang saham. Dengan demikian jiwa Undang-Undang ini sebenarnya sudah konsisten dengan teori *Stakeholder* yang dijelaskan dimuka. UU inipun menyiratkan kedudukan yang setara 3 organ perseroan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pasal 92 ayat (2) menyatakan: “*Direksi berwenang pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*” Kata ‘wewenang’ berimplikasi bahwa Direksi dapat mengambil keputusan pengurusan yang bertentangan dengan keinginan Dewan Komisaris jika Direksi mempunyai alasan yang kuat bahwa keputusannya adalah untuk kepentingan perseroan. Karena kepentingan perseroan yang diutamakan dan dengan adanya kedudukan yang setara antara ketiga organ perusahaan, maka seharusnya Direksi dengan kesadaran sendiri akan menjalankan kegiatan CSR beserta pelaporannya.

Namun, walaupun Dewan Komisaris dan Direksi seharusnya mengutamakan kepentingan perseroan, terdapat mekanisme *governance* yang akan mendorong Dewan Komisaris dan Direksi dalam prakteknya mengutamakan kepentingan pemegang saham, dan bukannya perseroan. UU Perseroan memberikan kekuasaan pemegang saham melalui RUPS untuk

menentukan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi (pasal 94 dan 109). Pemegang saham tentu akan memilih anggota yang akan mengutamakan kepentingan mereka. Selain itu, hingga saat ini umumnya kinerja Dewan Komisaris/Direksi dinilai berdasarkan kinerja ekonomis, yang tercermin di laba perusahaan. Laba perusahaan diperoleh dari Laporan Laba Rugi, yang disusun dengan mengabaikan dampak sosial dari kegiatan bisnis perusahaan. Konsisten dengan penekanan pada upaya perolehan laba, pasal 97 ayat 3 hingga 5 dan pasal 114 ayat hingga 5 menyatakan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab penuh secara pribadi atas **kerugian** perseroan yang disebabkan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini akan mendorong direksi dan dewan komisaris untuk memfokuskan pada perolehan laba, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada pelaksanaan kegiatan CSR. Dalam kondisi ini, tidaklah mudah bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan kegiatan dan pelaporan CSR dengan memperhatikan kepentingan semua *stakeholders*.

Berbagai ketentuan di atas yang pada akhirnya cenderung dapat membuat Dewan Komisaris/Direksi mengutamakan pemegang saham adalah wajar karena pemegang sahamlah yang berinisiatif mendirikan perusahaan, menempatkan modalnya, dan sebagai *residual claimant* adalah pihak terakhir yang berhak atas imbal hasil perusahaan setelah kewajiban kepada pihak lain dipenuhi. Untuk mengkompensasi risiko yang ditanggung pemegang saham, maka mereka diberikan hak untuk mengawasi dan mengatur kepengurusan perusahaan. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah menyediakan instrumen tambahan dalam struktur *governance* yang mendorong terciptakan kegiatan dan pelaporan CSR, seperti yang telah dijelaskan di muka. Namun, hingga kini berbagai instrumen tambahan tersebut belum sepenuhnya berjalan untuk mendorong kegiatan dan pelaporan CSR di Indonesia. Perusahaan terbuka dan perusahaan yang menggunakan dana publik (seperti bank dan perusahaan yang mengeluarkan obligasi) diwajibkan menggunakan Komisaris Independen dan Komite Audit. Tugas komisaris independen tidak berbeda dengan komisaris lainnya. Namun, karena statusnya yang independen, mereka diharapkan secara obyektif memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Menurut Keputusan No. 29/PM/2004 Bapepam, komite audit terutama ditugaskan untuk menelaah informasi keuangan termasuk laporan keuangan, ditambah sejumlah tugas lain. Komite Audit tidak meninjau laporan tahunan atau laporan perusahaan yang terkait dengan CSR. Hingga kini belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki Komite CSR dan saat ini, sangat jarang perusahaan di Indonesia memiliki komite CSR. Keberadaan komite CSR terutama sangat penting untuk perusahaan yang berada di sektor yang potensial menimbulkan eksternalitas negatif (misalnya sektor kehutanan, pertambangan).

Untuk mendorong manajemen melaksanakan CSR, maka seperti disampaikan di muka, kompensasi manajemen, selain didasarkan pada besarnya laba perusahaan, juga perlu didasarkan pada suatu pengukur yang mencerminkan kinerja perusahaan di bidang lingkungan dan sosial. Informasi mengenai sistem kompensasi manajemen sangat jarang diungkapkan di laporan tahunan perusahaan terbuka<sup>15</sup>, sehingga menyulitkan *stakeholders* untuk mengetahui apakah besarnya kompensasi manajemen didasarkan pada

---

<sup>15</sup> Studi yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (2007) terhadap semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta menemukan hampir 91% perusahaan sama sekali tidak mengungkapkan dasar pemberian remunerasi terhadap manajemen.

kinerja CSR. Kurangnya transparansi dalam sistem kompensasi manajemen akan menghambat terciptanya mekanisme penghargaan/sanksi oleh *stakeholders* terhadap perusahaan.

Belum umumnya kinerja CSR dijadikan dasar penentuan remunerasi manajemen bisa jadi disebabkan karena sulitnya mengukur kinerja CSR. Szekely dan Knirsch (2005) mengemukakan bahwa di banyak perusahaan yang berinisiatif melaksanakan CSR dalam strategi bisnis mereka, laporan mereka atas kinerja CSR sulit dimengerti dan dibandingkan. Untuk itu, Szekely dan Knirsch menyampaikan sejumlah metrik untuk mengukur kinerja CSR yang digunakan oleh 20 perusahaan besar di Jerman. Metrik tersebut dapat didasarkan pada metrik yang dikembangkan lembaga internasional (seperti GRI atau AccountAbility) atau dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri untuk kepentingan internal. Dengan demikian, konsisten dengan yang dikemukakan Baron (2007) penting dikembangkan suatu metrik yang mengukur kinerja sosial dan lingkungan perusahaan untuk dijadikan dasar dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan menentukan kompensasinya.

### **Standar Pelaporan dan Pengungkapan CSR**

Upaya untuk mengembangkan akuntansi untuk CSR atau disebut juga sebagai akuntansi sosial (*social accounting*) sudah dilaksanakan lebih dari 30 tahun lalu, namun selama ini pembahasan lebih banyak pada tataran teoritis, kurang melihat pengalaman/praktek perusahaan dalam melaksanakannya, dan belum menghasilkan akuntansi sosial beserta pelaporannya yang dapat digunakan dalam praktek (Gray, 2002)<sup>16</sup>. Lebih lanjut Gray menyampaikan bahwa riset akuntansi hingga kini masih memperlakukan akuntansi sosial bukan sebagai *paradigm* utama di bidang akuntansi, tapi hanya sebagai alternatif pemikiran. Tiga jurnal utama di bidang akuntansi (*Accounting Review*, *Journal of Accounting and Economics*, *Journal of Accounting Research*) tidak pernah/jarang membahas akuntansi sosial; pembahasannya terutama dilakukan di jurnal alternatif seperti *Accounting, Organization and Society* dan *Critical Perspectives in Accounting*<sup>17</sup>.

Perkembangan pelaporan dan pengungkapan CSR juga terkait dengan meningkatnya tuntutan publik agar diperluasnya pengungkapan perusahaan ke bidang yang di luar pengungkapan keuangan (Wallman 1999). Belkaoui (2004) mengemukakan sejumlah pelaporan yang terkait dengan kegiatan sosial perusahaan, yaitu pelaporan nilai tambah (*value added reporting*), pelaporan pegawai, dan akuntansi sumber daya. Pelaporan nilai tambah menunjukkan kenaikan kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan produktif sumber daya perusahaan sebelum dialokasikan ke pemegang saham, kreditur, pegawai dan pemerintah (Belkaoui 2004). Dengan demikian fokus pelaporan ini tidak hanya ke pemegang saham (yang berhak atas laba bersih), tapi juga *stakeholders* lainnya (kreditur, pegawai, dan pemerintah). Belkaoui menyebutkan sejumlah studi (Belkaoui dan Fekrat,

---

<sup>16</sup> Gray (2002) memberikan tinjauan komprehensif mengenai perkembangan akuntansi sosial selama 25 tahun terakhir.

<sup>17</sup> Penulis mencoba mencari artikel mengenai akuntansi/pelaporan sosial yang dipublikasi setelah tahun 2000 oleh ketiga jurnal ini melalui database Elsevier, Proquest dan JSTOR dan tidak menemukan satu artikelpun.

1994; Belkoui, 1993) yang menemukan bahwa informasi nilai tambah terbukti merupakan prediktor yang baik atas kejadian ekonomis dan reaksi pasar di masa datang. Tetapi, kenyataan menunjukkan hingga kini laporan nilai tambah belum banyak digunakan dalam praktek. Pelaporan pegawai menurut Belkaoui (2004) adalah laporan khusus yang ditujukan terutama untuk para pegawai dan serikat pekerja. Laporan mengungkapkan berbagai data statistik mengenai karakteristik serta demografi pegawai perusahaan, termasuk berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawainya. Berikutnya, akuntansi sumber daya manusia yang juga berkembang pada tahun 1970an mencoba mengakui dan mengukur nilai sumber daya manusia di perusahaan. Upaya ini didasarkan pada pandangan bahwa aset utama perusahaan yaitu sumber daya manusia di laporan keuangan justru tidak diakui sebagai aset perusahaan. Sejumlah studi mengusulkan berbagai alternatif pengakuan dan pengukuran sumber daya manusia sebagai aset (e.g., Glautier dan Underdown, 1973, Hekimian dan Jones, 1967, Lev dan Schwartz, 1971 dalam Belkaoui, 2004), namun karena permasalahan dalam mendefinisikan dan mengukur nilai aset tersebut maka upaya mengkapitalisasi aset sumber daya manusia tidak berkembang.

Dari pembahasan di muka, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat sejumlah upaya untuk menghasilkan laporan yang tidak hanya memfokuskan pada aspek keuangan perusahaan, namun, laporan tersebut sifatnya parsial dan hanya fokus pada bidang tertentu serta tidak menggambarkan bagaimana dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Laporan nilai tambah misalnya memang dibanding Laporan Rugi Laba cakupannya lebih luas karena juga mencakup nilai tambah yang dihasilkan terhadap *stakeholders* lainnya (e.g., pegawai, pemerintah), namun laporan tersebut, sama halnya dengan perhitungan Pendapatan Domestik Bruto, tidak menunjukkan dampak eksternalitas positif atau negatif dari kegiatan perusahaan.

Permasalahan lain dalam akuntansi sosial yang bisa jadi menjelaskan mengapa pelaporan sosial dan lingkungan kurang berkembang selama 30 tahun terakhir adalah kesulitan dalam mengukur atau menilai dalam uang dampak sosial dari kegiatan perusahaan. Bidang akuntansi pada dasarnya di bagi menjadi dua bidang, yaitu akuntansi manajemen: penyampaian informasi untuk kebutuhan internal suatu entitas, dan akuntansi keuangan: penyampaian informasi untuk kebutuhan eksternal. Perhatikan bahwa pembagian ini secara implisit mengasumsikan bahwa penyampaian informasi untuk kebutuhan eksternal hanyalah informasi yang bersifat keuangan. Asumsi ini menyebabkan informasi yang disajikan ke pihak eksternal menjadi terbatas pada informasi yang dinyatakan dalam nilai uang, sedangkan banyak informasi relevan yang sulit atau tidak dapat dinyatakan dalam uang pada akhirnya tidak disampaikan, sebagaimana ilustrasi berikut. Dalam akuntansi keuangan suatu pengeluaran dapat diakui sebagai suatu aset jika pengeluaran tersebut memenuhi definisi aset dan dapat diukur nilainya secara handal (*reliable*). Dengan demikian, suatu pengeluaran bisa memenuhi definisi aset dan relevan untuk diungkapkan, namun, karena sulit untuk mengukur nilainya secara handal, maka pengeluaran tersebut tidak diakui sebagai aset. Contoh dari aset yang karena sulit diukur secara handal pada akhirnya tidak diakui sebagai aset adalah merk (*brand*). Demikian pula, menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan memerlukan estimasi yang umumnya bersifat subyektif, hasil yang diperolehpun dapat berupa suatu rentang nilai, sehingga jika menggunakan

kriteria pengakuan seperti yang dijelaskan di muka, jelas tidak memenuhi. Sebagai akibatnya, laporan keuangan tidak akan melaporkan item-item yang mungkin relevan namun tidak memenuhi kriteria pengakuan. Dengan kriteria pengakuan laporan keuangan yang demikian ketat, Wallman (1995) mengkhawatirkan bahwa relevansi laporan keuangan akan semakin berkurang.

Di sisi lain meningkatnya kebutuhan informasi yang sifatnya non-keuangan (termasuk CSR) yang tidak dapat dipenuhi oleh laporan keuangan dengan formatnya yang sekarang menyebabkan munculnya berbagai laporan non-keuangan, termasuk laporan yang terkait dengan CSR. Akibatnya, perusahaan harus membuat berbagai jenis laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya.

Berikut akan dijelaskan beberapa laporan yang terkait dengan pelaksanaan CSR. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan perusahaan atas pentingnya pelaksanaan CSR, maka kebutuhan akan standar pelaporan CSR yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan juga meningkat. Menanggapi peningkatan kebutuhan tersebut maka selama 10 tahun terakhir telah bermunculan sejumlah standar pelaporan dan pengungkapan CSR<sup>18</sup>; namun, hingga kini belum ada kesepakatan standar mana yang dapat diberlakukan secara global<sup>19</sup>. Belum adanya kesepakatan ini berimplikasi pada terdapatnya variasi dalam pelaporan CSR yang berakibat berkurangnya daya banding laporan CSR antar perusahaan.

Berikut adalah penjelasan singkat dari beberapa standar yang telah dikembangkan (Robins, 2005):

1. *The United Nations Global Compact.*
2. *Social Accountability 8000.*
3. *The Global Reporting Initiative (GRI).*

Robins (2005) menyatakan bahwa *Global Compact* diluncurkan oleh PBB pada tahun 1999, mempromosikan 10 prinsip bisnis, dengan penekanan pada praktek ketenagakerjaan. Cakupannya luas dan tidak dimaksudkan untuk mengukur kinerja. Sebaliknya, *Social Accountability 8000* yang dikembangkan oleh *Council on Economic Priorities Accreditation Agency* adalah standar bagi perusahaan yang bermaksud mengaudit dan mensertifikasi praktek ketenagakerjaan dan pemasok, dan mencoba mengukur kinerja di bidang-bidang tersebut.

Berikutnya, GRI memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomis, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, *rigor*, dan pemanfaatan *sustainability reporting*.<sup>20</sup> Standar pengungkapan dibagi menjadi 3 bagian: Strategi dan profil, pendekatan manajemen, dan indikator kinerja. Perusahaan dapat

---

<sup>18</sup> Lihat Szekely dan Knirsch (2005) yang melakukan tinjauan komprehensif terhadap berbagai alternatif pengukuran kinerja berkelanjutan (*sustainable performance*).

<sup>19</sup> Keadaan ini berbeda dengan standar pelaporan keuangan, dengan adanya kesepakatan sebagian besar negara di dunia untuk mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang dikembangkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) sebagai standar yang diacu dalam membuat laporan keuangan.

<sup>20</sup> Sejak tahun 2000, semakin banyak perusahaan di dunia yang menggunakan GRI dan per Oktober 2006 jumlahnya mencapai hampir 1000 perusahaan di lebih dari 60 negara (Ballou et al, 2006).

menggunakan panduan GRI pada tiga tingkat (GRI, 2006). Tingkat paling rendah, yang diberi peringkat C, melaporkan hanya sebagian dari keseluruhan standar pengungkapan GRI sedangkan peringkat paling tinggi, A, melaporkan semua standar pengungkapan GRI. GRI mendorong agar laporan diaudit oleh pihak eksternal yang independen. Peringkat B adalah yang berada di antara A dan C, dengan tingkat pengungkapan lebih tinggi dibanding C, namun lebih rendah dibanding A. Jika laporan tersebut diaudit, maka rating tersebut ditambah simbol '+' sehingga menjadi A+, B+, atau C+.

Indikator kinerja di bagi menjadi 3 komponen, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Dari segi kepentingan pengungkapan, indikator tersebut terdiri dari indikator inti (*core*) dan tambahan (*add*). Sebagai contoh, indikator kinerja ekonomi terdiri dari 9 indikator, 7 adalah indikator inti dan 2 adalah indikator tambahan. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, dan 40 indikator sosial.

Struktur laporan *sustainability* versi GRI berbeda dengan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan (Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas) yang didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan dapat memfokuskan evaluasi kinerja pada laporan-laporan tersebut dengan mengacu pada catatan atas laporan keuangan untuk informasi lebih rinci dan tambahan. Bagi pemilik modal informasi dari Laporan Rugi Laba, khususnya laba bersih dapat dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan, sedangkan neraca memberikan informasi mengenai aset dan kewajiban perusahaan. Pada laporan *sustainability* tidak ada laporan seperti pada laporan keuangan, yang ada adalah sejumlah indikator seperti yang dijelaskan dimuka.

Banyaknya indikator tersebut menunjukkan bahwa cakupan laporan CSR komprehensif dan akan membantu pembaca dalam mengevaluasi kinerja perusahaan terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial; namun, tidak adanya laporan seperti yang terdapat di laporan keuangan yang mengikhtisarkan kinerja keuangan akan menyulitkan pembaca laporan CSR untuk memperoleh gambaran umum atas kinerja perseroan di bidang lingkungan dan sosial. Perlunya suatu laporan sosial dan lingkungan yang dapat mengikhtisarkan kinerja perusahaan di bidang tersebut adalah sesuai dengan usulan Ramanathan (1976).

Kembali ke pembahasan mengenai laporan keuangan, Wallman (1996) mengkritisi kriteria pengakuan yang menurutnya terlalu memfokuskan pada kriteria keandalan pengukuran sehingga banyak informasi relevan yang tidak tercermin di laporan keuangan karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Untuk memastikan bahwa pembaca laporan tetap memperoleh informasi relevan namun kurang andal, Wallman mengusulkan suatu model pelaporan dengan banyak tingkatan (*multilayered reporting*), dengan tiap tingkat menggunakan kriteria pengakuan dan pengukuran yang berbeda, yaitu:

1. Tingkat pertama adalah item-item yang memenuhi kriteria pengakuan dan menyerupai laporan keuangan dengan format sekarang.

2. Tingkat kedua adalah item-item yang memenuhi kriteria pengakuan, kecuali bahwa terdapat masalah keandalan pengukuran item tersebut. Contohnya nilai dari merk dan aktiva tidak berwujud.
3. Tingkat ketiga adalah item-item yang mempunyai masalah definisi maupun keandalan, seperti pengukuran kepuasan konsumen.
4. Tingkat keempat adalah item-item yang memenuhi kriteria pengukuran, keandalan dan relevansi, namun tidak memenuhi definisi elemen dari laporan keuangan, seperti metrik sensitivitas risiko.

Usulan Wallman (1996) pada dasarnya memperluas cakupan akuntansi untuk pihak eksternal, yaitu tidak harus selalu mencakup item-item yang bersifat keuangan, namun dapat juga mencakup item-item yang bersifat non-keuangan atau yang sulit dinilai dalam uang. Dengan usulan Wallman maka informasi yang terkait dengan CSR dapat dilaporkan pada tingkat selain tingkat pertama, tergantung pada pemenuhan kriteria pada masing-masing tingkat. Selain itu, tidak perlu ada berbagai laporan yang disiapkan untuk pihak eksternal, cukup ada satu laporan yang disiapkan untuk pihak eksternal.

### **Jasa Assurance**

Hadirin yang saya muliakan,

Seperti disebutkan di muka, jasa *assurance* atau atestasi terhadap laporan CSR oleh pihak independen diperlukan untuk memastikan bahwa laporan CSR menyampaikan kegiatan CSR serta dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan apa adanya. Dengan adanya jasa tersebut maka kredibilitas laporan CSR dapat ditingkatkan. Namun, survey yang dilaksanakan oleh KPMG (2002) dalam Dando dan Swift (2003) menemukan bahwa dari 100 perusahaan terbesar di 11 negara hanya 27% yang laporan CSRnya diaudit oleh pihak eksternal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hingga kini umumnya pelaporan CSR belum digunakan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders*.

Lebih lanjut, Dando dan Swift (2003) menyatakan bahwa laporan yang telah diverifikasi oleh pihak eksternalpun masih perlu dipertanyakan keandalan, konsistensi, dan keabsahannya (*robustness*). Kenyataan ini disebabkan karena hingga kini belum ada standar *assurance* terkait dengan pelaporan CSR yang diterima umum (Adams, 2002; Owen et al., 2000), sehingga jasa *assurance* umumnya menggunakan standar *assurance* keuangan, yang kurang tepat untuk laporan CSR karena cakupannya lebih luas dan lebih bersifat kualitatif (O'Dwyer, 2001). Tidak adanya standar *assurance* ini juga menyebabkan sebagian laporan atestasi ditujukan ke direksi perusahaan dengan cakupan yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, bukannya ditujukan ke *stakeholders* dengan cakupan yang didasarkan pada standar tertentu (misalnya, *sustainability reporting* dari GRI) (Gray, 2001).

Dengan demikian diperlukan suatu standar *assurance* yang diterima umum sehingga dapat dijadikan acuan oleh auditor eksternal dalam melakukan verifikasi terhadap laporan CSR. Saat ini sudah mulai dikembangkan sejumlah standar *assurance* dengan tujuan di

muka. Dando dan Swift (2003) mengemukakan bahwa *Institute of Social and Ethical Accountability* mengembangkan the *AA1000 Assurance Standard* yang ditujukan menjadi standar diterima umum untuk assurance pelaporan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tiga prinsip umum yang mendasari standar tersebut (AccountAbility, 2002 dalam Dando dan Swift, 2003) adalah:

1. Kelengkapan (*completeness*): Harus dipastikan bahwa laporan telah memasukan semua informasi material yang terkait dengan kegiatan, kinerja dan dampak dari semua aspek *sustainability*. Tujuannya adalah agar yang dilaporkan aspek positif maupun negatif.
2. *Materiality*: Laporan telah memasukan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai kegiatan, kinerja, serta dampaknya terhadap *stakeholders*.
3. *Responsiveness*: Memastikan apakah perusahaan mengakui keberadaan *stakeholders* serta menanggapi perhatian dari *stakeholders*.

Standar ini sangat menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi dan kebutuhan semua *stakeholders* perusahaan (antara lain melalui dialog dengan *stakeholders*) dalam menyiapkan laporan CSR.

Balou et al (2006) lebih lanjut menjelaskan upaya sejumlah profesi akuntan (seperti AICPA dari Amerika Serikat, CICA dari Kanada, dan profesi akuntan di Belanda) untuk mengembangkan *standar assurance* untuk laporan CSR. Pada bulan Januari 2005, *International Auditing and Assurances Standards Board* (IAASB) menyetujui standar internasional untuk laporan CSR. Standar ini juga dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan prosedur pengumpulan bukti guna pengambilan kesimpulan oleh auditor. IAASB telah membentuk *sustainability advisory expert panel* untuk meninjau kemungkinan dikeluarkannya standar *assurance* untuk laporan CSR.

Satu kendala dalam mengaudit laporan CSR di banding laporan keuangan adalah bahwa sebagian informasi dalam laporan CSR adalah kualitatif atau kalaupun kuantitatif nilainya kurang andal. Akibatnya sebagian laporan CSR sulit diaudit atau diverifikasi, sehingga laporan CSR yang diaudit dibatasi cakupannya pada aspek yang dapat diaudit atau diverifikasi (Balou et al, 2006). Alternatif *assurance* lain yang dapat digunakan adalah pada tingkatan tinjauan (*review*) atau *assurance* terbatas. Berkurangnya cakupan audit serta lebih rendahnya tingkat *assurance* dalam mengaudit laporan CSR tentu akan mengurangi kredibilitas laporan CSR.

## **Regulasi<sup>21</sup>**

Pelaporan CSR hingga kini umumnya masih bersifat sukarela (*voluntary*) di Amerika Serikat dan Uni Eropa (Tschopp, 2005). Namun, beberapa negara anggota Uni Eropa (seperti Perancis pada tahun 2001 dan Spanyol pada akhir tahun 2005) telah mewajibkan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan CSR. Umumnya, perusahaan di negara Uni Eropa jauh lebih maju dalam melaporkan kegiatan CSR dibanding Amerika Serikat. Keadaan ini mungkin disebabkan kondisi di Amerika Serikat yang masyarakatnya sangat

---

<sup>21</sup> Pada bagian ini evaluasi terhadap regulasi dibatasi pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas serta sejumlah aturan Bapepam LK.

kapitalistis sehingga pemerintah Amerika Serikat cenderung kurang aktif dalam mendorong pelaporan CSR.

Di Indonesia regulasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan beserta laporannya berubah signifikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang no. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang no. 1 1995. Undang-Undang tersebut secara eksplisit mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1) serta mewajibkan semua perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di laporan tahunan perseroan (pasal 66 ayat 2). Dengan demikian, di banding negara lain, Indonesia cukup 'berani' mengeluarkan aturan yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan. Berikut akan di bahas lebih lanjut kedua aturan tersebut.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sudah tercermin di UU Perseroan karena definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (pasal 1 ayat 3) menekankan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, alasan diterapkannya pasal 74 ayat 1 juga terkait dengan konsep *sustainability*, yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak rusak/habis sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk generasi masa datang. Oleh karenanya hanya perseroan yang bidang usahanya di bidang/terkait dengan sumber daya alam yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74 khususnya ayat 1 memerlukan aturan lebih lanjut yang merinci cakupan perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena alasan berikut. Walau kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak dibebankan ke semua perseroan, namun cakupan perseroan yang terkena aturan ini cukup luas. Berdasarkan penjelasan terhadap pasal 74 ayat 1, perseroan yang walaupun tidak mengelola/memanfaat sumber daya alam namun kegiatannya berdampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam juga akan terkena aturan ini. Karena interpretasi terhadap pernyataan ini dapat berbeda-beda, maka diperlukan aturan yang lebih merinci kegiatan perseroan yang bagaimana yang berdampak terhadap kemampuan sumber daya alam.

Pada pembahasan mengenai *sustainability reporting* oleh GRI, perusahaan dapat memilih tingkat pelaporannya sesuai dengan sejauh mana perusahaan telah menerapkan konsep berkelanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Dengan demikian pelaksanaan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan perusahaan adalah berupa rentang dari yang paling rendah hingga tinggi. Karena undang-undang perseroan tidak mengatur sejauh mana perseroan dapat dinyatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka aturan lanjutan (misal, Peraturan Pemerintah) harus secara eksplisit menjelaskan hal tersebut.

Aturan yang lebih rinci juga harus memperhatikan sejauh mana kesiapan perusahaan di Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Misalnya, tentu sulit mengharapkan sebagian besar perusahaan Indonesia telah siap melaksanakan sesuai dengan standar dari GRI. Jika tuntutan pelaksanaan tanggung jawab sosial terlalu tinggi, sedangkan perusahaan yang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut dikenakan sanksi,

maka bisa jadi kekawatiran Robins (2005) akan terjadi: terjadi inefisiensi ekonomi atau perusahaan tidak akan berani berinvestasi di sektor yang terkait dengan sumber daya alam, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakjelasan aturan juga berpotensi untuk menimbulkan korupsi dari pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakjelasan aturan.

UU no. 40 tahun 2007 mewajibkan semua perseroan untuk membuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di laporan tahunan, yang disampaikan oleh direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui. Keberadaan laporan ini adalah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan atas kegiatan sosial dan lingkungannya; namun, seperti Cooper dan Owen (2005) kemukakan, sekedar membuat laporan tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas; yang juga penting adalah bahwa laporan tersebut bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, yang kemudian dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan sesuai dengan hasil evaluasinya. Pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tidak hanya pemegang saham tetapi juga *stakeholders* lainnya sehingga akuntabilitas perusahaan seharusnya tidak hanya ke pemegang saham (melalui RUPS) tetapi juga ke *stakeholders* lainnya. Untuk perusahaan terbuka, laporan tahunan dapat diakses oleh publik, namun, untuk perusahaan lainnya laporan tahunan hanya dapat diakses oleh pemegang saham sehingga akuntabilitas terhadap publik sulit dilaksanakan. Jika ingin konsisten dengan jiwa dari pasal 74 yang telah dijelaskan di muka, maka laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan yang usahanya menggunakan/ terkait dengan sumber daya alam sebaiknya juga bisa diakses oleh publik.

Seperti telah dijelaskan di muka, untuk memastikan bahwa laporan tidak hanya sekedar untuk tujuan *public relation* dan untuk memudahkan evaluasi laporan oleh pembaca, maka perlu diatur cakupan informasi yg perlu dilaporkan, dengan memperhatikan prinsip manfaat-biaya dalam menentukan cakupan informasi. Cakupan informasi dapat mengacu ke aturan pusat/daerah yang relevan atau ke standar internasional. Selain itu, untuk memastikan obyektifitas dan kredibilitas laporan, sebaiknya perlu ada *assurance* terhadap laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pihak independen dan kompeten.

Karena umumnya perusahaan besar kegiatan usahanya berdampak signifikan ke lingkungan dan sosial, maka usulan pengaturan yang disampaikan di muka terutama diterapkan ke perusahaan besar. Dengan demikian, hanya perusahaan besar yang perlu menyampaikan laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ke publik. Cakupan informasi dapat berbeda tergantung ukuran perusahaan: semakin besar ukuran perusahaan sebaiknya semakin luas cakupan informasi yang perlu disampaikan di laporan. Demikian pula, hanya perusahaan besar yang laporannya perlu diaudit oleh pihak eksternal.

Bagi perusahaan terbuka, belum lama ini Bapepam LK mengeluarkan keputusan No. 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Dibanding aturan yang lama (SK Bapepam No. 38/PM/1996) jumlah informasi yang wajib diungkapkan, khususnya yang terkait dengan praktek *Corporate*

*Governance*, jauh lebih banyak. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sama halnya dengan Undang-Undang Perseroan, isi dan format uraian sepenuhnya diserahkan ke perusahaan, yang berarti dapat menyulitkan publik dalam mengevaluasi dan membandingkan pelaksanaan CSR antar perusahaan. Dengan demikian, sama halnya dengan UU No. 40, diperlukan aturan lebih lanjut yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengungkapkan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan CSR.

## **Tekanan Publik**

Hadirin yang saya hormati,

Berbagai riset di negara barat menemukan bahwa para konsumen pemikirannya semakin sadar lingkungan dan sosial (Mastny 2004, Vagasi 2000 dalam Malovics et al 2007). Demikian pula, lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi perlunya CSR dan kesadaran sosial lingkungan (seperti *Greenpeace*, *Indonesia Business Links* yang bergerak dalam penyebaran gagasan tentang CSAR di Indonesia) berkembang pesat selama beberapa terakhir.

Namun, dalam kenyataannya perusahaan yang menjalankan prinsip *sustainability* besarnya kurang dari 1% total pasar, serta publik masih memfokuskan perhatian pada pertumbuhan GDP (yang mengabaikan dampak produksi terhadap lingkungan hidup) dan pendapatan dalam menilai pembangunan ekonomi (Doane, 2005). Fakta ini menunjukkan bahwa konsumen masih belum sepenuhnya sadar lingkungan dalam kegiatan dan konsumsi mereka, sehingga tekanan terhadap perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR mereka tidaklah kuat (Doane, 2005). Jika konsumen di negara maju dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi dan dengan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang relatif baik ternyata belum sepenuhnya berperilaku sadar lingkungan, apalagi konsumen di Indonesia dengan tingkat pendidikan relatif rendah dan masih kurang pemahaman atas pentingnya pembangunan berkelanjutan. Bukti anekdot menunjukkan bahwa perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia masih merusak lingkungan (misalnya, membuang sampah sembarangan, merokok di sembarang tempat, membakar dan menebang hutan secara liar), bagaimana mungkin mengharapkan mereka untuk menekan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan CSR serta melaporkannya?

Kenyataan ini mengindikasikan model kesadaran perusahaan untuk menjalankan CSR yang diajukan Besley dan Gathak (2007) belum berjalan secara efektif. Bahkan, seperti yang dikemukakan oleh Malovics et al (2007), perusahaan yang berupaya menjalankan CSR (dengan konsekuensi biaya dan harga yang lebih tinggi) dapat kalah berkompetisi dengan perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Akibatnya, agar bisa bertahan dalam kompetisi perusahaan memilih untuk tidak menjalankan CSR.

Selain karena kurangnya kesadaran publik atas pentingnya CSR, kurang kuatnya tekanan publik bagi perusahaan untuk menjalankan CSR bisa jadi disebabkan karena kurangnya

informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan terhadap publik. Seperti disampaikan di muka, akses publik terhadap laporan kegiatan CSR perusahaan relatif terbatas. Perusahaan yang membuat laporan CSR, karena belum adanya standar pelaporan CSR yang diterima umum dan belum adanya standar *assurance* atas laporan CSR, akan membuat laporan dengan hanya memberikan berita bagus dan tidak melaporkan berita buruk. Dalam kondisi ini, publik akan sulit membedakan perusahaan yang menjalankan CSR dan yang tidak sehingga tidak dapat memberikan penghargaan/sanksi ke perusahaan sesuai dengan kinerja CSRnya. Dengan demikian, tekanan publik baru akan berjalan efektif jika terdapat transparansi atas pelaporan CSR yang obyektif ke publik.

## **Kesimpulan**

Saat ini tingkat dan kualitas pelaporan CSR perusahaan di Indonesia masih relatif rendah. Rendahnya tingkat pelaporan kemungkinan besar disebabkan karena belum berjalannya infrastruktur pendukung pelaporan CSR. Hingga kini belum ada kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. Cakupan standar yang ada (misal, *Sustainability Reporting* dari GRI) sudah cukup komprehensif, namun, belum adanya laporan yang dapat mengikhtisarkan dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan akan menyulitkan *stakeholders* dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan CSR perusahaan. Akuntansi sosial dan lingkungan kurang berkembang karena terkendala dengan a. batasan bahwa hanya aspek keuangan yang dapat dan perlu dilaporkan ke pihak eksternal, dan b. kriteria pengakuan yang menekankan pada keandalan dan dapat diukurnya suatu item. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR, diperlukan jasa *assurance* terhadap laporan tersebut, tetapi hingga kini standar *assurance* terhadap laporan CSR masih dalam proses pengembangan. Selain itu, sifat laporan CSR yang lebih bersifat kualitatif dibandingkan laporan keuangan juga akan menyulitkan auditor dalam memverifikasi informasi yang disajikan. Sistem *governance* di Indonesia menyatakan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola perusahaan harus mengutamakan kepentingan perusahaan, yang berimplikasi bahwa tidak hanya kepentingan pemegang saham yang perlu diperhatikan, tetapi juga kepentingan *stakeholders* lainnya. Namun, karena penunjukan kedua organ tersebut dilakukan oleh RUPS, maka diperlukan organ yang mendukung pelaksanaan CSR perusahaan, seperti komite CSR atau perluasan peran organ yang ada, seperti perluasan peran komite audit. Undang-Undang Perseroan mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di laporan tahunan; tetapi belum adanya aturan lanjutan yang mengoperasionalkan kewajiban tersebut akan menyebabkan laporan yang sangat bervariasi antar perusahaan sehingga menyulitkan pembaca laporan tersebut. Akuntabilitas terhadap publik, khususnya bagi perusahaan non-terbuka, tidak ada karena laporan tersebut hanya disampaikan ke pemegang saham. Terakhir, kesadaran publik atas pentingnya CSR semakin meningkat akhir-akhir ini, namun belum sampai pada tingkat dimana publik mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR.

Berikut disampaikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat dan kualitas pelaporan CSR di Indonesia, sehingga tercapai akuntabilitas kegiatan CSR

perusahaan terhadap *stakeholders*. Pertama, karena Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah diberlakukan, maka perlu segera disiapkan aturan lanjutan yang secara eksplisit menjelaskan:

- sektor usaha yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
- kapan perusahaan dapat dinyatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya sehingga tidak perlu dikenakan sanksi,
- cakupan laporan tanggung jawab sosial yang perlu disampaikan perusahaan.

Selain itu, sebaiknya laporan perusahaan berskala besar dan usahanya terkait dengan sumber daya alam dapat diakses oleh publik. Demikian pula, sebaiknya perusahaan tersebut didorong agar laporannya diaudit oleh pihak eksternal yang independen. Kedua, diperlukan riset lebih lanjut untuk mengembangkan standar pelaporan CSR yang dapat mengikhtisarkan efektivitas kegiatan CSR perusahaan, serta diperlukan suatu standar pelaporan CSR yang berlaku global sehingga dapat dijadikan acuan perusahaan di berbagai negara dalam menyiapkan laporan CSR. Profesi akuntan, seperti akan dijelaskan di bawah, perlu mengkaji ulang cakupan informasi yang disajikan ke pihak eksternal: apakah tetap harus dapat dinyatakan dalam nilai uang atau tidak. Ketiga, standar *assurance* terhadap laporan CSR yang diterima umum perlu segera disiapkan, dengan memperhatikan karakteristik laporan CSR yang berbeda dari laporan keuangan. Keempat, perusahaan perlu didorong (melalui regulasi pemerintah atau asosiasi industri) untuk mengubah sistem *governance* yang akomodatif terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR perusahaan. Demikian pula, sistem kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi direvisi dengan mendasarkan besarnya kompensasi tidak hanya pada laba perusahaan tetapi juga pada indikator kinerja CSR perusahaan. Kelima, perlu terus ditumbuhkan kesadaran publik atas pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bahwa kesejahteraan sosial dan pelestarian sosial adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi perlu dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ini.

Terkait dengan bidang akuntansi, jika memang profesi akuntan menginginkan laporan yang dihasilkan untuk pihak eksternal tetap memiliki relevansi yang tinggi maka *mindset* bahwa laporan tersebut terutama harus bersifat keuangan haruslah dihilangkan. Kata 'akuntan' berasal dari kata *accountability*, yang menunjukkan bahwa profesi ini mempunyai peranan penting dalam mewujudkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemilik modal maupun *stakeholders* lainnya, dan bahwa akuntabilitas juga mencakup penyampaian informasi non-keuangan. Lebih lanjut, pembagian akuntansi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan perlu ditinjau dengan mempertimbangkan kemungkinan pembagian menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi eksternal (ataupun istilah lain yang menunjukkan akuntansi untuk pihak eksternal).

Perubahan ini juga berimplikasi pada pendidikan akuntansi, khususnya di Indonesia. Karena kemampuan mengembangkan laporan CSR memerlukan pengetahuan yang tidak saja terkait dengan bisnis dan akuntansi tetapi juga pengetahuan lainnya, seperti ekonomi (publik dan sumber daya alam), sosiologi, kesejahteraan sosial, maka pendidikan akuntansi haruslah mencetak calon akuntan yang berpandangan dan berpengetahuan luas, tidak hanya menguasai bidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan saja. Kurikulum pendidikan tinggi sarjana ekonomi bidang akuntansi selama ini sangat tinggi proporsi

akuntansinya<sup>22</sup>. Tingginya proporsi ini disebabkan karena proses pembelajaran antara lain sangat menekankan pada penguasaan standar dan teknis akuntansi secara detail, padahal standar akuntansi terus berubah. Sebaliknya proporsi mata ajaran yang relevan dengan kegiatan CSR seperti mata ajaran humaniora ataupun mata ajaran ekonomi relatif kecil porsinya. Demikian pula mata ajaran akuntansi untuk pihak eksternal yang bersifat non-keuangan hingga kini masih sangat jarang. Dengan demikian kurikulum pendidikan akuntansi perlu ditinjau dengan mempertimbangkan kemungkinan memperbanyak bobot mata ajaran humaniora dan ekonomi, serta menawarkan mata ajaran akuntansi non-keuangan, seperti akuntansi sosial dan lingkungan, akuntansi sumber daya manusia, dan seterusnya.

Terakhir, satu faktor fundamental yang sangat berperan dalam pelaksanaan dan pelaporan CSR adalah perilaku etika yang tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri/golongan tetapi juga kepentingan bersama /pihak lain. Jika perilaku ini dijalankan maka sebenarnya tidak diperlukan aturan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan dan pelaporan CSR seperti yang antara lain disampaikan di muka. Aparat pemerintah akan membuat aturan dan menjalankannya dengan mengutamakan kepentingan publik. Perusahaan dengan kesadarannya sendiri akan menjalankan CSR dan melaporkannya ke publik. Tanpa memperhatikan masalah *free-riding*, para konsumen (pemasok) akan mendasarkan keputusan membeli (menjual) pada tingkat pelaksanaan CSR perusahaan. Dengan demikian, menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku *unselfish* adalah juga merupakan kunci untuk terciptanya pelaksanaan dan pelaporan CSR.

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

### Daftar Pustaka

- AccountAbility, 2002, *AA1000S Assurance Standard Guiding Principles Consultation Document* (London).
- Adams, C., dan A. Zutshi, 2004, Corporate social responsibility: Why business should act responsibly and be accountable, *Australian Accounting Review*, Vol. 14 No. 3, 31-39.
- Adams, C. A., 2004, The ethical, social and environmental reporting performance portrayal gap, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 17 No. 5, 731-757.
- Adams, C. A., 2002, Factors influencing corporate social and ethical reporting: moving on from extant theories, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 223-250.

---

<sup>22</sup> Sebagai contoh, kurikulum pendidikan sarjana akuntansi di FEUI, proporsi mata ajaran yang terkait dengan akuntansi adalah 46%. Sebagai perbandingan, proporsi mata ajaran akuntansi di program *bachelor accounting* di University of Texas, Austin adalah 25%.

- Bagnoli, M., dan S. Watts, 2003, Selling to socially responsible consumers: Competition and the private provision of public goods, *Journal of Economic Management and Strategy*, Vol. 10 No. 1.
- Balou, B., D. L. Heitger, C. E. Landes, 2006, The future of corporate sustainability reporting, *Journal of Accountancy*, Vol. 202 No. 6, 65-74.
- Bansal, P., dan K. Roth, 2000, Why companies go green: a model of ecological responsiveness, *Academy of Management Review*, Vol. 13 No. 4, 717-736.
- Baron, D. P., 2007, Managerial contracting and corporate social responsibility, *Journal of Public Economics*, forthcoming.
- Baumol, W. J., 1991, *Perfect Markets and Easy Virtue: Business Ethics and the Invisible Hand*, Oxford: Basil Blackwell.
- Belkaoui, A. R., 2004, *Accounting Theory*, 5th ed., Thomson.
- Belkaoui, A. R., dan A. Fekrat, 1994, The magic in value added: Merits of derived accounting indicator numbers, *Managerial Finance*, Vol. 20 No. 9, 16-26.
- Belkaoui, A. R., 1993, The information content of value-added, earnings and cash flows: US evidence, *The International Journal of Accounting*, Vol. 28 No. 1, 140-146.
- Besley, T., dan M. Ghatak, 2007, Retailing public goods: the economics of corporate social responsibility, *Journal of Public Economics*, forthcoming.
- Chapple, W. dan J. Moon, 2005, Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A seven-country study of CSR Web Site Reporting, *Business and Society*, Vol. 44 No. 4, p. 415-441.
- Cooper, S. M., dan D. L. Owen, 2007, Corporate social reporting and stakeholder accountability: The missing link, *Accounting, Organization, and Society*, 32, 649-667.
- Dando, N., dan T. Swift, 2003, Transparency and assurance: Minding the credibility gap, *Journal of Business Ethics*, No. 44, 195-200.
- Darwin, A., 2006, Akuntabilitas, kebutuhan, pelaporan dan pengungkapan CSR bagi perusahaan di Indonesia, *Economics Business Accounting Review*, Departemen Akuntansi FEUI, Edisi III, 83-95.
- Doane, D., 2005, Beyond corporate social responsibility: minnows, mammoths and markets, *Futures* 37, 215-229.

- Freeman, R. E., 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing.
- Freeman, R. E., dan R. A., Phillips, 2002, Stakeholder theory: a libertarian defense, *Business Ethics Quarterly*, Vol 12. No. 3, 333.
- Friedman, M., 1970, The social responsibility of business is to increase its profits, *The New York Times Magazine*, September 13, available at <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>
- Global Reporting Initiative, 2006, A common framework for sustainability reporting, CSR Conference Jakarta 28 February 2007, CD-ROM.
- Glautier, N. W. E., dan B. Underdown, 1973, Problems and prospects of accounting for human assets, *Management Accounting*, March, 99.
- Gray, R., 2002, The social accounting project and Accounting Organizations and Society: Privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique?, *Accounting, Organizations and Society*, 27, 687-708.
- Gray, R., 2001, Thirty years of social accounting, reporting and auditing: What (if anything) have we learned?, *Business Ethics; A European Review*, Vol. 10 No. 1, 9-15.
- Gray, R., D. Owen dan C. A. Adams, 1996, *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*, Prentice-Hall.
- Gone, J. P., dan O. Herrbach, 2006, Social reporting as an organizational learning tool? A theoretical framework, *Journal of Business Ethics*, No. 65, 359-371.
- Haigh, M. Dan M. T. Jones, 2006, The drivers of corporate social responsibility: A critical review, *The Business Review*, Cambridge, Vol. 5 No. 2, 245 – 251.
- Hartanti, D., 2007, Pengaruh kinerja lingkungan hidup dan manajemen lingkungan hidup terhadap kinerja keuangan perusahaan, *Working Paper*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hartanti, D., 2003, Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta tahun 1999 & 2001, *Working Paper*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hasibuan-Sedyono, C., 2006, CSR Communications: A challenge on its own, *Economic Business Accounting Review*, Edisi III, Departemen Akuntansi FEUI, 71-82.

- Hekimian, J. S., dan J. G. Jones, 1967, Put people on your balance sheet, *Harvard Business Review*, January, 108.
- Holland, J., 2003, Maximising value from CSR, *Marketing*, November: 15, Singapore: Lighthouse Independent Media.
- Indonesian Institute for Corporate Directorship, 2007, *Second Assessment on Corporate Governance Practice of Listed Firms in the Jakarta Stock Exchange, Working Paper*.
- Jost, F., 1996, Sustainable development: the roles of science and ethics, in: Faber, M., R. Manstetten, J. Proops (Eds), *Ecological Economics-Concepts and Methods*, Edwar Elgar, Celtenham.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-134/BI/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
- Kok, P., T. Wiele, R. McKenna dan A. Brown, 2001, A corporate social responsibility audit within a quality management framework, *Journal of Business Ethics*, Vol. 31 No. 4, 285-297.
- Kotchen, M., 2006, Green markets and private provision of public goods, *Journal of Political Economy*, Vol. 114 No. 4, 816-834.
- KPMG, 2002, *International Survey of Corporate Sustainability Reporting*, De Meen NL.
- Lev, B., dan A. Schwartz, 1971, On the use of the economic concept of human capital in financial statements, *Accounting Review*, January, 105.
- Malovics, G., N. N. Csigene, S. Kraus, 2007, The role of corporate social responsibility in strong sustainability, *Journal of Socio-Economics*, forthcoming.
- Marcoux, A., 2000, Business ethics gone wrong, *Cato Policy Report* Vol. 22 No. 3, [www.cato.org/pubs/policy\\_report](http://www.cato.org/pubs/policy_report), June 26.
- Marcoux, A., 2003, A fiduciary argument against stakeholder theory, *Business Ethics Quarterly*, Vol. 13 No. 1, 5.

- Mastny, L., 2004, Purchasing for people and the planet, in: Worldwatch Institute (Ed.), *State of the World 2004: Special Focus: the Consumer Society*, Norton & Norton, New York, 122-141.
- O'Dywer, B., 2001, The legitimacy of accountants' participation in social and ethical accounting, auditing, and reporting, *Business Ethics: A European Review*, Vol 10 No. 1, 27-39.
- OECD, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publication Service.
- Owen, D. L., T. A. Swift, C. Humphrey, dan M. Bowerman, 2000, The new social audits: accountability, management capture or the agenda of social champions?, *European Accounting Review*, Vol. 9 No. 1, 81-98.
- Peltzman, S., 1976, Toward a more general theory of regulation, *The Journal of Law and Economics*, August, 21-240.
- PricewaterhouseCoopers, 2001, *The ValueReporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game*, John-Wiley & Sons, New York.
- Ramanathan, K.V., 1976, Toward a theory of corporate social accounting, *Accounting Review*, Vol. LL No. 3, 518-528.
- Roberts, R., dan L. Mahoney, 2004, Stakeholder conceptions of the corporation: their meaning and influence in accounting research, *Business Ethics Quarterly*, Vol. 14 No. 3, 399.
- Robins, F., 2005, The future of corporate social responsibility, *Asian Business & Management*, No. 4, 95-115.
- Rose, J. M., 2007, Corporate directors and social responsibility: Ethics versus shareholder value, *Journal of Business Ethics*, No. 73, 319-331.
- Stigler, G. J., 1971, The theory of economic regulation, *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Spring, 3-21.
- Szekely F., dan M. Knirsch, 2005, Responsible leadership and corporate social responsibility: Metrics for sustainable performance, *European Management Journal*, Vol. 23 No. 6, 628-647.
- Tschopp, 2005, Corporate social responsibility: A comparison between the United States and the European Union, *Corporate Social-Responsibility and Environmental Management*, Vol. 12 No. 1, 55-59.
- Tsukamoto, S. W., 2007, Moral agency, profits and the firm: Economic revisions to the Friedman theorem, *Journal of Business Ethics*, No. 70, 209-220.

Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.

Vagasi, M., 2000, Sustainable consumption and environmentally conscious consumer behavior, *Hungarian Journal of Marketing and Management* 34, 39-44.

Wallman, S., 1996, The future of Accounting and Financial Reporting Part II: The Colorized Approach, *Accounting Horizons*, June, 138-148.

Wallman, S., 1995, The future of accounting and disclosure in an evolving world: The need for dramatic change, *Accounting Horizons*, September, 81-91.